

**URGENSI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN  
DALAM KONTEKS REFORMASI INDONESIA**Khalisa Noer Afina<sup>1</sup>, Sesilya Karisma Dewi Ayu Hermawan<sup>2</sup>Email: [khalisa@student.uns.ac.id](mailto:khalisa@student.uns.ac.id), [sesilyakarisma87@student.ac.id](mailto:sesilyakarisma87@student.ac.id)  
Universitas Sebelas Maret**Abstrack**

*Equitable law enforcement is the most important foundation for the realization of a democratic rule of law, especially in the context of reform. Law enforcement in Indonesia in the context of reform faces various structural and cultural challenges. However, in practice, law enforcement in Indonesia still faces major cases or serious challenges, such as the Pinangki prosecutor bribery case or the injustice in the Vina murder case. This situation shows the urgency of revitalizing the legal system to be more responsive to the values of social justice, human rights and the rule of law. Effective legal reform must link changes to three main aspects: legal substance, legal structure, and legal culture. The law should no longer be an instrument of power, but an instrument to ensure legal certainty, expediency and justice for all citizens.*

**Keywords: Social Justice, Law Enforcement, Law Reform**  
**Abstrak**

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, khususnya dalam konteks reformasi. Penegakan hukum di Indonesia dalam konteks reformasi menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kasus-kasus besar atau tantangan serius seperti kasus suap Jaksa Pinangki atau ketidakadilan dalam kasus pembunuhan Vina. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk merevitalisasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Reformasi hukum yang efektif perlu untuk mengaitkan perubahan pada tiga aspek utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum tidak boleh lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi semua warga negara.

**Article History**Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<b>Kata kunci:</b> Keadilan Sosial, Penegakan Hukum, Reformasi Hukum	
--	--

## PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandaskan pada hukum yang adil dan mengikat semua warga negara tanpa kecuali. Supremasi hukum bukan hanya soal keberadaan aturan, melainkan juga bagaimana aturan tersebut ditegakkan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif (Wicipto, 2012). Namun demikian, dalam praktiknya, supremasi hukum seringkali tidak diwujudkan secara menyeluruh. Hal ini menjadi salah satu ironi besar dalam era reformasi yang seharusnya membawa perubahan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pasca reformasi, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan serius. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sering kali tidak menunjukkan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Selain itu, sistem peradilan masih belum sepenuhnya bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan ekonomi. Akibatnya, keadilan hukum menjadi sulit diwujudkan, dan masyarakat sering merasa bahwa hukum tajam kebawah namun tumpul ke atas (Kenedi, 2016). Ketidakadilan dalam penegakan hukum menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi hukum yang ada.

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah prasyarat penting bagi terwujudnya masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadaban. Hukum tidak hanya membutuhkan perangkat aturan yang baik, tetapi juga aparat yang kredibel dan sistem yang mendukung keadilan substantif. Jika keadilan tidak dirasakan masyarakat, maka hukum akan kehilangan wibawanya dan masyarakat cenderung mencari keadilan di luar sistem formal. Dalam banyak kasus, keadilan tidak tercapai karena adanya praktik diskriminatif, korupsi di lembaga peradilan, serta lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan hukum (Anggraeni & Damayanti, 2022).

Dalam perspektif yang lebih luas, penegakan hukum harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan prinsip kebijaksanaan dan keadilan dalam permusyawaratan. Demokrasi Indonesia yang ideal seharusnya dibangun atas dasar nilai-nilai kebangsaan, bukan sekadar proseduralisme elektoral. Nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara harus menjadi landasan bagi hukum dan demokrasi kita. Oleh karena itu, hukum perlu ditegakkan tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga secara etis dan filosofis sesuai nilai luhur bangsa (Wiguna, 2021).

Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan menjadi semakin penting di tengah maraknya ketimpangan sosial dan lemahnya perlindungan hukum. Diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup peningkatan integritas aparat penegak hukum, penguatan kesadaran hukum masyarakat, dan pembaruan sistem hukum secara menyeluruh agar mampu menjamin hak-hak masyarakat secara adil (Hamid & Nelwati, 2024). Penegakan hukum tidak

boleh lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi semua warga negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis sekitar 17 artikel ilmiah yang membahas isu penegakan hukum yang berkeadilan dalam konteks reformasi di Indonesia. Pencarian literatur dilakukan pada tanggal 20 April 2025 melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “penegakan hukum”, “keadilan”, “reformasi hukum Indonesia”, dan “negara hukum”. Artikel yang dipilih merupakan publikasi yang dianggap paling relevan dan kredibel dalam menjelaskan kondisi, tantangan, serta strategi penegakan hukum di Indonesia. Seluruh artikel kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi gagasan utama, perbandingan pendekatan, serta kontribusinya terhadap penguatan kajian ini.

## PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan atau menciptakan keinginan dalam hukum untuk menjadi kenyataan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Menurut Parsons, fungsi utama dari sebuah sistem hukum itu bersifat integratif yang bertujuan untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang kemungkinan terjadi di dalam masyarakat serta untuk menciptakan keharmonisan atau menjaga kelangsungan interaksi sosial masyarakat.

Tabel 1. Pengertian Hukum

No	Metode	Nama Peneliti	Judul, Nama Jurnal, dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1.	Penilaian hukum formatif	Rai Iqsandri	Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia, <i>Journal of Criminology and Justice</i> , 2022	Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial (Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama, 2021).
2.	Metode tinjauan literatur (library research)	Hasaziduhu Moho	Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, <i>Jurnal Warta Edisi: 59</i> , 2019	Hukum adalah himpunan arahan hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan semestinya patut ditaati oleh seluruh masyarakat yang

				bersangkutan (Utrecht, 1996 : 13).
3.	Metode studi kepustakaan	Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga	Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 41-50, 2021.	Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah tetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Tujuannya untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
4.	Metode penelitian kepustakaan	Nadia Alkhalifi Dwi Ramadhani, Syela Indah Rahmawati, et, al,.	Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 2(6), 227-235, 2024.	Hukum di Indonesia berperan pada fundamental sebagai perangkat normatif tujuannya untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku individu maupun masyarakat menuju tatanan kehidupan yang adil dan harmonis (Simanjuntak, 2019).
5.	Metode deskriptif - analitis	Agus Budi Susilo	Penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hermeneutika hukum: Suatu alternatif solusi terhadap problematika penegakan hukum di Indonesia. Perspektif, 16(4), 213-218, 2011.	Pada zaman modern ini, pengertian Hukum penekanannya (aksentuasi) sifatnya empiris rasionalistis, maka memiliki arti yang luas dan mendalam, jadi dapat disebut pandangan secara holistik, artinya bahwa hukum itu penekanannya pada kemauan manusia atau kehendak terdalam dari manusia yang perwujudannya pada suatu organisasi yang teratur, baik itu penguasa atau pun Negara (Thoga H. Hutagalung, 1993:18).

Penegakan hukum di Indonesia dalam konteks reformasi menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan pendekatan hermeneutika hukum, keadilan dalam penegakan hukum tidak dapat dipahami secara tekstual semata, tetapi harus ditaksirkan sesuai konteks sosial dan budaya Indonesia (Susilo, 2019). Artinya, penegakan hukum yang berkeadilan harus mempertimbangkan nilai lokal dan tidak sekedar meniru konsep keadilan dari negara lain.

Kasus-kasus besar di Indonesia menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan substantif. Misalnya, dalam kasus suap Jaksa Pinangki, inkonsistensi dalam pemberian hukuman memperlihatkan ketidakadilan hukum yang memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Iswardhana, 2023). Reduksi hukuman terhadap Pinangki, meskipun ia terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, memperlihatkan bahwa supremasi hukum masih rentan terhadap intervensi kekuasaan dan diskriminasi. Ini juga seperti kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah yang seringkali berakhir dengan hukuman yang ringan atau bahkan bebas dari hukuman.

Dalam konteks reformasi hukum, persoalan ketidakadilan bukan hanya terjadi dalam kasus-kasus kriminal biasa, tetapi juga dalam ranah hukum internasional. Misalnya, Indonesia belum secara optimal mengatur kejahatan perang dalam hukum nasional meskipun secara moral dan politik mendukung perlindungan HAM di tingkat global (Saputri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ada ketertinggalan dalam pengintegrasian prinsip-prinsip hukum modern dalam sistem hukum nasional kita.

Urgensi reformasi hukum juga dapat dilihat dari persoalan ketidakadilan ekonomi, seperti ketidakmerataan penerapan kebijakan perpajakan. Meskipun reformasi perpajakan telah diupayakan untuk meningkatkan keadilan fiskal, tantangan dalam membangun kepatuhan sukarela dan memperkuat penegakan hukum pajak masih cukup besar (Indawati et al., 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa supremasi hukum tidak hanya menyangkut sektor peradilan pidana, melainkan juga sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan semua temuan tersebut, maka urgensi penegakan hukum yang berkeadilan dalam era reformasi harus mencakup:

- Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum (Ramadhani et al., 2024).
- Reformulasi hukum nasional, agar lebih kontekstual dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia (Susilo, 2011).
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dalam semua proses hukum untuk menghindari diskriminasi seperti yang terjadi dalam kasus Pinangki (Iswardhana, 2023).
- Penguatan partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum, sebagaimana tercermin pada respons masyarakat terhadap kasus Vina (Cahya et al., 2024).

Jika reformasi hukum hanya berfokus pada aspek legal-formal tanpa memperhatikan keadilan substantif dan dinamika sosial, maka ketidakpercayaan publik terhadap hukum akan terus menguat dan supremasi hukum di Indonesia akan sulit terwujud. Reformasi hukum yang efektif perlu untuk mengaitkan perubahan pada tiga aspek utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Perlunya kerjasama serta keterlibatan

masyarakat dalam pengembangan sistem pengadilan menuju keadilan yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan reformasi hukum. Masyarakat sangat berperan krusial sebagai pemangku kepentingan yang paling utama dalam proses peradilan, Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses reformasi penegakan hukum, bisa dipastikan bahwa harapan mereka akan terwakili dengan baik dalam penciptaan kebijakan serta implementasi hukum (Endah & Erwin, 2024). Oleh karena itu perlunya arahan untuk reformasi hukum di Indonesia, tujuannya untuk memperkuat kapasitas institusi hukum supaya lebih berdaulat dan bebas dari intervensi politik, membangun budaya hukum yang memihak pada rakyat, serta meratanya akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan atau menciptakan keinginan dalam hukum untuk menjadi kenyataan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan harus mempertimbangkan nilai lokal dan tidak sekedar meniru konsep keadilan dari negara lain. Kasus-kasus besar di Indonesia menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan substantif, kasus-kasus tersebut seperti kasus suap Jaksa Pinangki, ketidakadilan dalam kasus pembunuhan Vina atau bahkan ketidakmerataan penerapan kebijakan pajak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa supremasi hukum tidak hanya menyangkut sektor peradilan pidana, melainkan juga sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Perlunya kerjasama serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sistem pengadilan menuju keadilan yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan reformasi hukum. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses reformasi penegakan hukum, bisa dipastikan bahwa harapan mereka akan terwakili dengan baik dalam penciptaan kebijakan serta implementasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge: Jurnal Ilmiah*, 1(2), 188-191. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Cahya, A., Chairunisa, H., Andika, A. D., Sitepu, E. L. B., Annisa, N., Manik, R. P. B., & Tambunan, T. W. B. (2024). Analisis mendalam tentang kasus pembunuhan Vina: Tinjauan terhadap proses hukum, respons masyarakat, dan implikasi terhadap penegakan keadilan di Indonesia. *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 5(7), 111-118.

Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>

Itasari, E. R., & Erwin, E. (2024). Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 1657-1664.

Hamid, A. S., & Nelwati, S. (2024). Menegakkan keadilan hukum dalam menghadapi tantangan dan upaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(3), 316-322. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i3.2071>

Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *UNES Review*, 6(4), 9796-9800. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1), 1-3.

Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau kembali kasus suap Jaksa Pinangki berdasarkan penegakan hukum yang berkeadilan dan keadilan sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1080-1083.

Kenedi, J. (2016). Urgensi penegakan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 5(2), 52-54.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Ramadhani, N. A. D., Rahmawati, S. I., Nelsanda, N., Azzahra, R. Z. Z., Gagut, Y., Devaverdiani, N., ... & Suyono, S. (2024). Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 227-235. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1469>

Saputri, F. A. (2024). Pentingnya regulasi kejahatan perang dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 230-240.

Susilo, A. B. (2011). Penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hermeneutika hukum: Suatu alternatif solusi terhadap problematika penegakan hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 213-218. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.84>

Sutrisno, S. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 183-196.

Wicipto, W. (2012). Pembangunan hukum dalam rangka peningkatan supremasi hukum. *Rechtsvinding: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-5.

Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya prinsip kebijaksanaan berdasarkan Pancasila dalam kehidupan hukum dan demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*, 15(1), 729-744. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.133-148>